



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 6 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KOTA BAU-BAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU – BAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bau-Bau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BAU-BAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau-Bau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;
5. Izin adalah dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu ;
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha ;
7. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan ;
8. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses penyelenggaraannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat ;
9. Sekretariat Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat SPPT adalah unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang perizinan ;
10. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional fasilitatif yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah ;
11. Eselon adalah Tingkat Jabata Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu ;
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tata kerja Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu (SPPT) ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu (SPPT) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Pelayanan Perizinan Terpadu (SPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) SPPT adalah unsur penunjang pengelolaan sebagian pelayanan umum dibidang perizinan dan akta ;
- (2) SPPT dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

SPPT mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidang perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas, SPPT menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program SPPT ;

- b. menyelenggarakan perizinan ;
- c. melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan ;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan ;
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan perizinan ;
- f. peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Kepala SPPT mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama dan dengan pendelegasian dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan SPPT berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Berdasarkan kriteria dan type Kota Bau-Bau menganut Type B terdiri dari :
 - a. Kepala Unit ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Ekonomi dan Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pembangunan dan Kesra.
- (2) Bagan Susunan Organisasi SPPT sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Kepala SPPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerjasama dengan pimpinan SKPD lain dibawah pimpinan Walikota.

Pasal 10

Kepala SPPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan system akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 11

Kepala SPPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi , integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup Instansinya maupun dalam hubungan dengan Instansi lainnya

Pasal 12

Kepala SPPT wajib menerapkan sistem pengendalian interen di lingkungan kerjanya yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 13

Kepala SPPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala SPPT wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Kepala SPPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota :
- (2) Kepala SPPT adalah Eselon III.a ;

- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a.

BAB VII ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, tenaga perlengkapan, kearsipan dan persandian diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Organisasi.

Pasal 17

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas SPPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIII KETENTUA PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SPPT yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 24 Januari 2008

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap/ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangka di Bau-Bau
pada tanggal, 24 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAU-BAU,

L.M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2008 NOMOR **6**